

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Dapat dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah dan sesama manusia. Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah. Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat, berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, dalam hal ini *muzakki* tidak dapat terlepas dari urusan bersama, karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan.<sup>1</sup>

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Cet. I, 2008, hlm. 1.

mengeluarkan zakat. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Surat al-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التَّوْبَةُ: ٣٤)

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih ” . (QS. al-Taubah : 34).<sup>2</sup>*

Adapun hikmah dari zakat diantaranya: *Pertama*, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.

*Kedua*, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan.

*Ketiga*, zakat bertujuan untuk menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga melatih seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut andil dalam menunaikan kewajiban

---

<sup>2</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an: Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992. hlm. 283.

sosial,<sup>3</sup> yakni kewajiban untuk menolong fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahiq*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>4</sup> Seorang mukmin diwajibkan demikian karena dia juga berkewajiban untuk menunaikan *nazar* dan *kafarat* harta benda yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap sumpah, *zhihar*, pembunuhan yang terjadi karena kesalahan, dan perusakan atas bulan Ramadhan.

*Keempat*, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.<sup>5</sup>

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *māl*. Bukan zakat *māl* saja yang diwajibkan, zakat fitrah juga diwajibkan bagi umat muslim pada bulan Ramadhan, zakat fitrah adalah mengeluarkan 2,5 kg beras dari makanan pokok (yang senilai), dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Adillatuh, Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Cucu Cuanda dan Agus Nasihin, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Cet.V, 2005, hlm. 86.

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, Cet.I, 2002, hlm. 10.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaily, *op. cit*, hlm. 88.

<sup>6</sup> Ahmad Rofik, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet.I, 2004, hlm. 263.

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu *sha'* setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang harinya.<sup>7</sup> Satu *sha'* sama dengan 4 mud. Sedangkan 1 mud sama dengan 1 cakupan dua telapak tangan yang berukuran sedang. Bila diukur dengan kilogram maka terdapat perbedaan. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah 1 *sha'* adalah 2, 75 kg. Sedangkan 1 *sha'* menurut Hanafiyah adalah 3, 8 kg.<sup>8</sup> Ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi, seperti istrinya, anak-anaknya, dan para pembantunya.<sup>9</sup> Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  
عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرَهُمَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.<sup>10</sup>

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami yahya bin Muhammad bin al-Sakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far diriwayatkan dari Umar ibnu Nafi' diriwayatkan dari ayahnya diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah SAW mewajibkan membayar satu sha'*

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah, Fiqh Sunnah*, Terj. Ahmad Siddiq Thabrani dkk., Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, Cet.I, 2009, hlm.707

<sup>8</sup> Xa. Yimg.com/kq/group/22150416/...ZAKAT+With+Money.pdf.

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *loc. cit.*

<sup>10</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibnu al-Mughirah Ibnu Barzabah al-Bukhari al-Ja'fy, *Sahih al-Bukhari*, Juz I, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.I, hlm. 465., Al-Imam Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.I, hlm. 414., Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ast al-Sijistany al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, Juz I, ditahqiq oleh Muhammad Abdul Aziz al-Khalid, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.I, hlm. 474., Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 584., Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*, Juz III, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 61., Abi Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunnan al-Kubra*, Juz IV, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet.I, 1994, hlm. 160., Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan al-Nasa'i*, Juz V, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 48.

*kurma atau satu sha' gandum sebagai zakat fitrah kepada semua muslim, baik budak maupun yang telah dimerdekakan, laki-laki maupun perempuan, anak maupun orang tua. Dan Nabi SAW memerintahkan bahwa zakat fitrah harus dibayarkan sebelum orang-orang pergi mengerjakan solat 'Id' ".<sup>11</sup>*

Pembayaran zakat fitrah dilakukan setelah melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan, tepatnya dikeluarkan sebelum berangkat menjalankan sholat Id di masjid atau di tempat-tempat lain, karena itulah yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh para Nabi SAW. Dan apabila zakat fitrah dilakukan sesudah sholat Id, maka hukumnya tidak sah dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah, melainkan hanya sedekah biasa.<sup>12</sup> Zakat fitrah diwajibkan karena bertujuan untuk mensejahterakan dan mengenyangkan fakir miskin pada hari itu, dan bukan hanya itu saja, zakat fitrah juga ditujukan untuk membersihkan diri pribadi.<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Abbas r.a. ia berkata: “ Rasulullah SAW juga mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok serta untuk memberi makan orang-orang miskin ”. Barang siapa yang membayarnya sebelum sholat, apa yang dilakukannya itu menjadi zakat yang diterima, dan barang siapa yang membayarnya setelah sholat, apa yang dilakukannya itu menjadi sedekah biasa.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Imam Zainuddin, *Ringkasan Sahih Al-Bukhori*, Bandung : Anggota IKAPI, 1997, hlm. 310.

<sup>12</sup> Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Ibadah, Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar , 2004, hlm. 558.

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 113.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.* 708.

Waktu zakat fitrah dimulai dengan munculnya fajar *shadiq* pada hari Idul Fitri dan berakhir ketika kita keluar untuk melakukan sholat Id. Zakat fitrah boleh dikeluarkan sebelum *Idul Fitri*, yaitu satu atau dua hari sebelumnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melakukan sholat Id.<sup>15</sup>

Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari omong kosong, sebagai makanan bagi orang-orang miskin.

Dalam penyusunan skripsi ini, hal yang menarik untuk diteliti yaitu zakat fitrah berupa uang. Di mana pada zaman sekarang ini khususnya Indonesia, pada umumnya orang membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok berupa beras, karena itu sudah menjadi kebiasaan dari dahulu bahkan pada zaman Nabi. Akan tetapi banyak juga yang membayarkannya dengan uang dengan pertimbangan dan alasan efektifitas.

Mencukupi fakir miskin memang dapat terwujud dengan uang atau sejenisnya. Bahkan dengan uang bisa jadi lebih utama karena banyaknya makanan membuat mereka harus menjualnya untuk memenuhi kebutuhan lain yang juga penting. Uang dianggap lebih fleksibel karena dapat langsung digunakan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan saat itu juga, seperti

---

<sup>15</sup> Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Mausu'ah al-Sunan wal Mubtadi'at*, Buku Pintar Sunnah dan Bid'ah, Terj. Masturi Ilham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm. 350.

membeli lauk pauk, pakaian, dan keperluan lainnya yang diinginkan. Cara ini adalah cara yang dipandang praktis sehingga memudahkan semua pihak.<sup>16</sup>

Dalam permasalahan ini tidak semua para ulama menyetujui tentang zakat fitrah dengan uang, ada sebagian para ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan.

Menurut ulama' Malikiyah, dan Syafi'iyah, zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Ulama' Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah harus dengan makanan pokok.

Begitu juga menurut ulama' Hanabilah zakat fitrah itu haruslah dengan makanan pokok. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal r.a. ditanya tentang membayar zakat fitrah dengan uang maka beliau menjawab, "Aku takut hal itu tidak memadai dan hal itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW". Sehingga beliau menganggap bahwa hal itu adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.

Sedangkan menurut Imam al-Tsauri dan Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa zakat fitrah dengan uang itu diperbolehkan.

Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi juga berpendapat sama dengan Abu Hanifah sebagaimana dalam kitabnya yang berjudul *Fiqhu Al-Zakah* yang berbunyi:

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan. *op. cit.*, hlm. 112

ثُمَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْأَيْسَرُ بِالنَّظَرِ لِعُضْرِنَا وَخَاصَّةً فِي الْمَنَاطِقِ الصَّنَاعِيَّةِ الَّتِي لَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ الْبُلْدَانِ وَفِي غَالِبِ الْأَحْيَانِ هُوَ الْأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ. وَالَّذِي يَلُوحُ لِي : أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ لِسَبَبَيْنِ: الْأَوَّلُ: لِنُدْرَةِ النُّقُودِ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْحِينِ, فَكَانَ إِعْطَاءُ الطَّعَامِ أَيْسَرَ عَلَى النَّاسِ وَالثَّانِي : أَنَّ قِيَمَةَ النُّقُودِ تَخْتَلِفُ وَتَتَعَيَّرُ قُوَّتَهَا الشَّرَائِيَّةَ مِنْ عُضْرٍ إِلَى عُضْرٍ, بِخِلَافِ الصَّاعِ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يَشْبَعُ حَاجَةَ بَشَرِيَّةٍ مُحَدَّدَةٍ. كَمَا أَنَّ الطَّعَامَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ أَيْسَرَ عَلَى الْمُعْطَى, وَأَنْفَعٌ لِلْأَخِيذِ.<sup>17</sup>

Artinya: “ Pemberian dengan harganya ini lebih mudah di zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab: Pertama, jarang nya mata uang di tanah Arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan lebih memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.<sup>18</sup>

Adapun Dasar hukum yang dipakai Yusuf al-Qaradhawi dalam menguatkan pendapatnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعْشِرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتِيهِم بِالزَّيْبِ وَالْأَقِطِّ فَيَقْبَلُونَهُ

<sup>17</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu Al-Zakat*, Darul Makrifah, hlm. 949.

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu al-Zakah, Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, Jakarta: PT. Litera Antar Nusa, Cet. IV, 2004, hlm. 956.

مِنْهُمْ، وَكُنَّا نُؤْمِرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نُخْرِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُوا: أَعْنُوهُمْ: يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ (رواه البيهقي)<sup>19</sup>

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kamu Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan aqith<sup>20</sup> kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan Zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id’, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW bersabda : “Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini ( yakni hari raya) ”.*

Hadis tersebut menjelaskan bahwa mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan maknanya. Kadang kala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Ibnul Munzir juga menyebutkan bahwa para shahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya ada di antara mereka ya ng mengeluarkan 1/2 sha dari *qomh* (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu *sha’* kurma dan tepung

<sup>19</sup> Al-Baihaqy, *op.cit*, hlm. 292.

<sup>20</sup> Susu kental yang masih bercampur dengan mentega atau yang disebut dengan keju.

<sup>21</sup> *Ibid* , hlm. 955.

gandum. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: (التَّوْبَةُ ١٠٣)<sup>22</sup>

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.Al-Taubat: 103)*

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (*mal*), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul:“ **ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG DIPERBOLEHKANNYA ZAKAT FITRAH DENGAN UANG DALAM KITAB *FIQHU AL-ZAKAH* ”.**

---

<sup>22</sup> Lajnah Pentashih Alqur'an: Departemen Agama, *op.cit.* hlm. 297.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Yusuf al-Qaradhawi memperbolehkan zakat fitrah dengan uang?
2. Bagaimana Istinbat hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui argumentasi Yusuf al-Qaradhawi yang memperbolehkan zakat fitrah berupa uang.
2. Untuk mengetahui Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang bolehnya zakat fitrah dengan uang.

## **D. Telaah Pustaka**

Yusuf al-Qaradhawi adalah seorang tokoh Islam yang sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul *Fiqhu al-Zakah*. Oleh karena itu banyak yang menggunakan bukunya untuk rujukan para ulama fiqih.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melakukan beberapa kajian dan penelusuran mengenai karya-karya yang berhubungan dengan zakat fitrah khususnya kitab karya Yusuf al-Qaradhawi yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tetapi dalam

penelusuran penulis belum menemukan skripsi yang membahas tentang zakat fitrah dengan uang. Akan tetapi untuk kajian yang lebih mendalam maka penulis melakukan penelaahan terhadap skripsi lain yang mempunyai relevansi dengan masalah tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Fitriyatur Rosyidah (06231102) yang berjudul "*Persepsi Ulama Rembang Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Setelah Shalat Id (Study Kasus Ds.Mojokerto Kecamatan Sedan Kab. Rembang)*". Skripsi ini membahas tentang pendapat para ulama tentang pembayaran zakat fitrah setelah shalat Id. Ulama sedan telah sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab lebaran pada bulan Ramadhan dan apabila dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri maka hukumnya haram. Karena pada dasarnya Zakat Fitrah berkaitan dengan bulan Ramadhan dan apabila pembayarannya dilaksanakan setelah shalat *idul fitri* maka bukan lagi dinamakan zakat fitrah melainkan bentuk dari pada sedekah biasa dan masih terdapat dalam dirinya tanggungan untuk membayar zakat fitrah.

Skripsi yang disusun oleh Nurkamdi (2101064), yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Mojokerto Kec. Kragan Kab. Rembang*". Dalam skripsi ini penulis membahas masalah pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di desa Mojokerto kec. Kragan kab. Rembang yaitu pembagian zakat fitrah diberikan dalam bentuk zakat produktif yang dikelola panitia zakat setempat dengan memberikan harta zakat fitrah dalam bentuk kambing yang hal tersebut memerlukan waktu, sehingga pemberiannya sampai beberapa hari setelah hari raya idul fitri. Menurut penulis skripsi ini bahwa hal tersebut dapat

dibenarkan dengan berpegang pada dalil *طعمة للمساكين*. Jadi, untuk merealisasikan dalil tersebut maka pembagian zakat fitrah yang dilakukan di desa Mojokerto kec. Kragan kab. Rembang diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif.

Skripsi yang disusun oleh Putri Rahmatillah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “ *Perspektif Hukum Islam Dalam Pembagian Zakat Fitrah di Musholla Al-Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta*”. Skripsi ini membahas tentang pembagian Zakat Fitrah yang dilakukan secara merata di Musholla Al-Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta dalam perspektif Hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Nurlaela Hidayah mahasiswa UIN sunan kalijaga, yang berjudul “ *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Kabupaten Bantul*”. Skripsi ini membahas tentang strategi yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam menghimpun dan menyalurkan Zakat Fitrah.

#### **E. Metode penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:<sup>23</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian.<sup>24</sup> Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab, termasuk kitab *Fiqhu al-Zakah* karangan Yusuf al-Qaradhawi dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi.<sup>25</sup> Sumber data primer ini adalah kitab karya Yusuf al-Qaradhawi yaitu *Fiqhu al-Zakah*
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi.<sup>26</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

---

<sup>23</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 21.

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Bogor : Prenada Media, 2003, hlm. 89

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Lkis, 1999, hlm. 9

<sup>26</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VIII, 2003, hlm. 126

1. Kitab *Al-Umm* karangan Al-Imam Al-Syafi'i.
2. Kitab *Al-Mughni* karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali.
3. Kitab *Badai' al-Soni' fi Tartibi Al-Syarai'* karangan Imam 'Alauddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Dengan menggunakan metode ini penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga mengumpulkan kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

### **4. Metode Analisis Data**

Setelah data hasil penelitian kepustakaan terkumpul maka kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-normatif* yaitu dengan cara menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang kemudian untuk dianalisis tentang bagaimana Istibat Hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi.

## **F. Sistematika penulisan**

Dalam penulisan sistematika ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

Bab Pertama Pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah meliputi: Pengertian Zakat Fitrah, Dasar Hukum Zakat Fitrah, Syarat dan Rukun Zakat Fitrah, Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah, Harta Yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah.

Bab Ketiga Pendapat Yusuf al-Qaradhawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang yang meliputi: Biografi dan Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi, Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, serta Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang.

Bab Keempat Analisis terhadap pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang dan Analisis Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan penutup.